

**PENGAWASAN *MARKET CONDUCT* TERKAIT TRANSPARANSI
KREDIT PERBANKAN DALAM RANGKA
PELINDUNGAN KONSUMEN
*MARKET CONDUCT SUPERVISION RELATED TO BANKING CREDIT
TRANSPARENCY IN ORDER TO PROTECT CONSUMERS***

Meidia Venny, Busyra Azheri dan Wetria Fauzi

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Korespondensi Penulis : myvennee@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Venny, M., Azheri, B., & Fauzi, W. (2025). *Pengawasan Market Conduct terkait Transparansi Kredit Perbankan dalam Rangka Pelindungan Konsumen*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengawasan market conduct oleh OJK terhadap transparansi produk kredit perbankan dalam rangka pelindungan konsumen. Menggunakan metode yuridis empiris, penelitian menunjukkan pengaturan pengawasan telah diatur komprehensif dalam UU OJK, UU P2SK, POJK Nomor 22 Tahun 2023, dan Surat Edaran OJK. Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui pendekatan dual: pengawasan langsung (pemeriksaan tematik, khusus, pengamatan lapangan) dan tidak langsung (pemantauan IDR/EDR, iklan, laporan self assessment, analisis risiko). Data menunjukkan sektor perbankan memiliki pengaduan tertinggi (13.644 dari 35.939 total), mengindikasikan perlunya penguatan transparansi produk kredit untuk melindungi konsumen secara optimal. **Kata Kunci:** Market Conduct, Transparansi Kredit, Pelindungan Konsumen, Pengawasan Perbankan

ABSTRACT

This research analyzes OJK's market conduct supervision on banking credit transparency in consumer protection framework. Using empirical juridical methods, the study shows supervision regulations are comprehensively regulated in OJK Law, P2SK Law, OJK Regulation No. 22/2023, and OJK Circular Letter. Supervision implementation uses dual approach: direct supervision (thematic inspections, special examinations, field observations) and indirect supervision (IDR/EDR monitoring, advertising monitoring, self-assessment reports, risk analysis). Data shows banking sector has highest complaints (13,644 out of 35,939 total), indicating need for strengthening credit product transparency to optimally protect consumers.

Keywords: Market Conduct, Credit Transparency, Consumer Protection, Banking Supervision

A. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional Indonesia mengalami perkembangan pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan dinamika global, dengan salah satu pilar utamanya adalah terciptanya sistem jasa keuangan yang stabil, berkelanjutan, dan mampu melindungi kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, sektor jasa keuangan memainkan peran strategis sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi melalui fungsi intermediasi yang optimal.¹ Keberadaan sistem keuangan yang resilien tidak hanya mendorong stabilitas ekonomi, tetapi juga menjamin akses layanan keuangan yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Perkembangan sektor jasa keuangan yang pesat tersebut ternyata tidak diiringi dengan peningkatan literasi keuangan masyarakat yang memadai. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025, indeks inklusi keuangan mencapai 80,51% sementara indeks literasi keuangan hanya sebesar 66,46%.² Kesenjangan signifikan ini menciptakan situasi paradoks dimana masyarakat aktif menggunakan produk jasa keuangan tanpa pemahaman yang memadai tentang hak, kewajiban, dan risiko yang melekat dalam setiap transaksi keuangan. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketidakseimbangan hubungan antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dengan konsumen, dimana PUJK memiliki bargaining power yang kuat sementara konsumen berada pada posisi yang relatif lemah.

Kompleksitas produk jasa keuangan modern menimbulkan tantangan baru berupa potensi misleading information dan misselling produk yang dapat merugikan konsumen secara signifikan.³ Praktik penyampaian informasi yang tidak lengkap, penggunaan terminologi teknis yang sulit dipahami masyarakat awam, hingga iklan yang berlebihan tanpa mencantumkan risiko produk, kerap terjadi dalam industri jasa keuangan.

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, p.192.

² Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, Siaran Pers Bersama No. SP 69/OJK/GKPB/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 tentang OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Tahun 2025.

³ Kusumaningtuti S. Soetiono, *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, p.45.

Situasi ini diperparah dengan adanya tekanan pencapaian target finansial yang mendorong PUJK untuk lebih memprioritaskan aspek komersial dibandingkan kepentingan dan kebutuhan konsumen. Akibatnya, konsumen seringkali menggunakan produk jasa keuangan yang tidak sesuai dengan profil risiko dan kemampuan finansial mereka.

Dalam perspektif perlindungan hukum, hubungan yang timpang antara PUJK dan konsumen memerlukan intervensi regulatif yang komprehensif untuk menciptakan keseimbangan yang adil.⁴ Teori perlindungan hukum mengamanatkan bahwa negara berkewajiban melindungi hak-hak warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan oleh pihak lain, termasuk dalam konteks transaksi komersial di sektor jasa keuangan.⁵ Perlindungan hukum tersebut tidak hanya bersifat represif setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga preventif melalui penciptaan mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya praktik bisnis yang merugikan konsumen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan memiliki mandat konstitusional untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.⁶ Salah satu instrumen utama yang digunakan OJK dalam melaksanakan fungsi perlindungan konsumen adalah pengawasan perilaku PUJK atau market conduct, yang mencakup pengawasan terhadap seluruh siklus hidup produk jasa keuangan mulai dari tahap desain hingga penanganan pengaduan konsumen. Pengawasan market conduct menjadi semakin relevan mengingat tingginya angka pengaduan konsumen sektor jasa keuangan yang mencapai 35.939 layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) dengan sektor perbankan menempati urutan tertinggi sebanyak 13.644 pengaduan.⁷

⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, p.108.

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, p.274.

⁶ Pasal 234 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers Nomor SP 02/GKPB/OJK/I/2025 tanggal 7 Januari 2025 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan untuk Sektor Jasa Keuangan yang Stabil dan Berdaya Tahan.

Transparansi produk jasa keuangan merupakan elemen fundamental dalam pengawasan market conduct yang bertujuan memastikan konsumen memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan tidak menyesatkan.⁸ Dalam konteks produk kredit perbankan, transparansi mencakup kejelasan informasi mengenai suku bunga, biaya administrasi, tenor kredit, denda keterlambatan, serta seluruh hak dan kewajiban yang melekat dalam perjanjian kredit. Ketidaktransparanan informasi produk kredit tidak hanya berpotensi merugikan konsumen secara finansial, tetapi juga dapat menimbulkan instabilitas sistem keuangan akibat meningkatnya kredit macet yang disebabkan oleh ketidakpahaman konsumen terhadap kewajiban yang harus dipenuhi.

Implementasi pengawasan market conduct terhadap transparansi produk kredit perbankan memerlukan pendekatan yang holistik dan berbasis pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi ekonomi.⁹ Dari perspektif teori keadilan, pengawasan ini harus memastikan bahwa setiap konsumen, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, memiliki akses yang setara terhadap informasi produk keuangan yang jujur dan komprehensif. Sementara dari sudut pandang kepastian hukum, regulasi yang mengatur transparansi produk harus jelas, konsisten, dan dapat diimplementasikan secara efektif untuk memberikan prediktabilitas bagi seluruh pelaku di industri jasa keuangan.

Pentingnya penelitian mengenai pengawasan perilaku PUJK terhadap transparansi produk kredit perbankan semakin mendesak mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi industri jasa keuangan kontemporer, termasuk disrupsi teknologi, munculnya instrumen keuangan baru yang berisiko tinggi, dan dinamika perubahan perilaku konsumen di era digital.¹⁰ Penelitian ini menjadi relevan untuk menganalisis efektivitas kerangka regulasi yang ada, mengidentifikasi celah dalam implementasi pengawasan, serta merumuskan rekomendasi untuk penguatan sistem perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

⁸ Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, p.36.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Liberty, Yogyakarta, 2003, p.167.

¹⁰ I Wayan Sudira, Hasannudin Hidayat, M. Ali Fauzi, *Analisis Relevansi Teori Richard Posner dalam Pengembangan Hukum Ekonomi di Indonesia: Studi Kasus Pada Kontrak Bisnis Sektor Keuangan*, Kertha Widya, Vol.12, No.1 (Agustus 2024), p.15.

Dengan menggunakan pendekatan penelitian empiris yuridis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan literatur hukum ekonomi dan praktik pengawasan jasa keuangan yang lebih baik di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pengawasan Perilaku Pujk (*Market Conduct*) terkait Transparansi Produk Perbankan dalam Kaitannya dengan Pelindungan Hukum Konsumen

a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) merupakan tonggak penting dalam reformasi regulasi dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia. UU OJK mengatur berbagai aspek pengawasan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh OJK, termasuk pengawasan perilaku PUJK atau *market conduct*. Dasar pengawasan *market conduct* pada UU OJK diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 4 berbunyi:

“OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.”

Pasal tersebut menetapkan tujuan pembentukan OJK, yaitu agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Salah satu bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan oleh OJK adalah dalam bentuk melakukan pengawasan *market conduct*.

Berdasarkan Pasal 4 UU OJK, disebutkan bahwa salah satu tugas OJK adalah melindungi konsumen dan/atau masyarakat, dimana perlindungan konsumen dan masyarakat tersebut didasarkan pada asas keseimbangan. Artinya, perlindungan ini diterapkan secara simultan untuk mengembangkan sektor jasa keuangan secara berkelanjutan dan pada saat yang sama memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.¹¹

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia agar tidak dilanggar oleh pihak lain, serta mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹² Berdasarkan teori perlindungan hukum tersebut, pasal ini memberikan dasar normatif perlindungan hukum terhadap konsumen dan masyarakat dalam sektor jasa keuangan. Unsur-unsur dalam teori perlindungan hukum berupa adanya perlindungan terhadap hak-hak warga negara, adanya kewenangan lembaga penegak hukum, adanya jaminan kepastian hukum dan adanya perturan perundang-undangan yang mengatur terpenuhi dalam pasal ini.

Dari sisi kepastian hukum, Pasal ini memberikan tujuan eksplisit pembentukan OJK, sehingga masyarakat dan pelaku usaha memiliki kejelasan atas arah kebijakan sektor keuangan Kata kunci seperti *teratur*, *transparan*, dan *akuntabel* menunjukkan bahwa sistem keuangan harus berjalan secara sistematis dan dapat diprediksi, ciri utama dari kepastian hukum. Kepastian hukum terwujud karena masyarakat bisa memahami tujuan dan batas-batas intervensi hukum OJK.

Dari sudut pandang teori keadilan, pasal tersebut mengatur bahwa pengawasan sektor keuangan harus menjamin bahwa tidak ada pihak (terutama masyarakat kecil atau konsumen) yang dirugikan secara sistemik.

¹¹ Yulfasni, Wetria Fauzi dan Yasniwati, *The Effectiveness of Bank Supervision Legal Concepts In Protecting Customer Interest in Indonesia*, Russian Law Journal, Vol.XI, Issue 5s (2023), p.477

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, p.53.

Keadilan distributif juga dapat dianalisis dari pasal tersebut bahwa OJK wajib melindungi konsumen yang umumnya lebih lemah dibanding pelaku usaha atau lembaga keuangan.

Teori hukum ekonomi berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan iklim usaha yang sehat serta melindungi pelaku ekonomi. Pasal 4 UU OJK memiliki fungsi regulatif menciptakan ketertiban dalam aktivitas ekonomi dan fungsi fasilitatif untuk menciptakan kepastian, perlindungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi:

“OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”.

Pasal tersebut menegaskan bahwa OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, hal ini dapat diartikan bahwa pengawasan yang dilakukan OJK dilakukan tidak hanya pada kegiatan tertentu yang dilakukan oleh PUJK tapi meliputi semua kegiatan di dalam sektor jasa keuangan termasuk dalam aspek *market conduct*.

Pasal ini menegaskan bahwa fungsi OJK adalah bentuk nyata dari perlindungan hukum preventif dan struktural terhadap masyarakat dalam kegiatan keuangan karena fungsi dan tugas OJK membuat regulasi dan mengawasi pelaksanaan regulasi tersebut untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen PUJK. Apabila dianalisis dari teori kepastian hukum, pasal ini mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum dalam pengaturan sektor jasa keuangan, melalui lembaga OJK yang diberi wewenang tunggal dan jelas. Fungsi pengawasan terintegrasi OJK adalah bagian dari upaya menegakkan keadilan dalam sistem keuangan, dengan menciptakan perlakuan yang adil dan seimbang antara pihak kuat dan lemah. Dari perspektif hukum ekonomi, fungsi ini memperkuat peran hukum sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan stabilisasi sektor keuangan.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi:

“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”

Pasal tersebut menguraikan fungsi dan tugas OJK, yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Analisis berdasarkan teori kepastian hukum diketahui bahwa pasal ini secara eksplisit merinci batasan kewenangan OJK atas sektor utama jasa keuangan. Dalam pandangan Hans Kelsen dan teori positivistik lainnya, hukum yang baik adalah hukum yang jelas, dapat diterapkan, dan tidak multitafsir, pasal 6 menjamin semua itu. Dari sisi perlindungan hukum, pengawasan yang dilakukan OJK adalah bentuk perlindungan preventif terhadap masyarakat dan mencegah praktik penyimpangan yang merugikan konsumen.

B. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) lahir sebagai respons terhadap dinamika dan tantangan kompleks yang dihadapi sektor keuangan Indonesia di era modern. Permasalahan yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang ini meliputi munculnya instrumen keuangan yang kompleks dan berisiko tinggi, disrupti teknologi yang mengubah lanskap industri keuangan, serta munculnya risiko keuangan baru terkait perubahan iklim dan situasi geopolitik global.¹³ Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam menghadapi kompleksitas industri keuangan modern juga menjadi faktor penting yang mendorong perlunya reformasi komprehensif di sektor keuangan untuk meningkatkan daya saing dan stabilitas sistem.¹⁴

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Penjelasan Umum.

¹⁴ *Ibid.*, Konsiderans Menimbang huruf c.

Reformasi sektor keuangan melalui UU P2SK dirancang untuk meningkatkan kompetisi yang mendukung efisiensi, memperkuat mitigasi risiko, serta meningkatkan perlindungan investor dan konsumen dalam ekosistem jasa keuangan. Penguatan regulasi ini menjadi sangat strategis mengingat sektor keuangan berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional yang membutuhkan stabilitas dan kepercayaan publik yang tinggi.¹⁵ UU P2SK secara khusus memperkuat kewenangan OJK dalam pengawasan *market conduct* sebagai instrumen utama untuk melindungi konsumen dan masyarakat dari praktik bisnis yang merugikan di sektor jasa keuangan.¹⁶

Pasal 1 angka 39 UU P2SK memberikan definisi fundamental tentang perlindungan konsumen sebagai "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen". Rumusan ini secara eksplisit menempatkan kepastian hukum sebagai elemen utama dalam perlindungan konsumen, sejalan dengan teori kepastian hukum yang menekankan pentingnya hukum yang jelas, tidak ambigu, dan dapat diprediksi penerapannya.¹⁷ Ketentuan ini memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa hak-haknya akan dilindungi oleh negara melalui mekanisme hukum yang pasti dan dapat diandalkan.

Definisi pengawasan perilaku pasar (*market conduct*) dalam Pasal 1 angka 41 mencakup ruang lingkup yang komprehensif, yaitu "pengawasan terhadap perilaku PUSK dalam mendesain, menyediakan dan menyampaikan informasi, menawarkan, menyusun perjanjian, memberikan pelayanan atas penggunaan produk dan/atau layanan, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dalam upaya mewujudkan Pelindungan Konsumen".

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 2 tentang Tujuan.

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 234 ayat (1).

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Pasal 1 angka 39.

Definisi ini mencerminkan pendekatan holistik yang mengatur seluruh siklus hidup produk jasa keuangan dari tahap desain hingga penyelesaian sengketa.¹⁸ Pengaturan ini mengakomodasi perlindungan hukum preventif yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran melalui kewajiban pengawasan perilaku pasar, sekaligus perlindungan hukum represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan sanksi.¹⁹

Kewenangan otoritas sektor keuangan dalam mengatur aspek perlindungan konsumen diatur secara komprehensif dalam Pasal 233 ayat (2) yang memberikan kewenangan untuk mengatur mekanisme penanganan pengaduan konsumen, layanan konsumen sektor keuangan, pengawasan perilaku pasar (*market conduct*), penyelesaian sengketa sektor keuangan di luar pengadilan melalui badan atau lembaga penyelesaian sengketa, dan ketentuan lain dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor keuangan. Pasal 234 selanjutnya menegaskan bahwa otoritas sektor keuangan melakukan pengawasan perilaku pasar untuk memastikan kepatuhan PUSK dalam menerapkan ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat secara langsung dan/atau tidak langsung sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang yang diberikan berdasarkan undang-undang.

UU P2SK menciptakan struktur normatif yang jelas dalam pengawasan dan perlindungan konsumen di sektor keuangan, memberikan kepastian kepada pelaku usaha mengenai kewajiban mereka dan kepada konsumen mengenai hak-hak yang dapat mereka peroleh. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan market conduct diatur dalam peraturan otoritas sektor keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing, menciptakan hierarki regulasi yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, UU P2SK menjadi landasan hukum yang kokoh bagi pengembangan sistem perlindungan konsumen yang efektif dan penciptaan ekosistem jasa keuangan yang stabil, adil, dan berkelanjutan.

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, p.274.

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023, Penjelasan Umum.

c. POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan merupakan implementasi dari amanat UU P2SK yang menegaskan dan memperkuat fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan pelindungan konsumen dan masyarakat. Penguatan fungsi OJK diatur dalam perubahan Pasal 5 UU OJK sebagaimana diubah oleh UU P2SK yang menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berfungsi memberikan pelindungan terhadap konsumen dan masyarakat.²⁰ Sejalan dengan penguatan fungsi tersebut, OJK diberikan penambahan kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan perilaku PUJK (market conduct) sebagaimana diatur dalam Pasal 1, Pasal 233, dan Pasal 234 UU P2SK.

Berlakunya UU P2SK menuntut penyesuaian ketentuan turunannya berupa POJK untuk menyelaraskan regulasi yang mengatur sektor jasa keuangan. POJK Nomor 22 Tahun 2023 menjadi instrumen operasional yang menerjemahkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam UU P2SK ke dalam aturan teknis yang dapat diimplementasikan secara langsung oleh PUJK dan diawasi oleh OJK. Peraturan ini dirancang untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan serta meminimalisir praktik-praktik yang dapat merugikan konsumen, seperti penyalahgunaan informasi, penawaran produk tanpa kejelasan, dan praktik bisnis yang tidak etis.

Pasal 101 dan 102 POJK Nomor 22 Tahun 2023 mengatur kewenangan OJK dalam melakukan pengawasan market conduct. Pasal 102 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa "Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan Pengawasan Perilaku PUJK (Market Conduct)", sementara ayat (2) menjelaskan tujuan pengawasan tersebut untuk memastikan kepatuhan PUJK dalam menerapkan ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat baik secara langsung dan/atau tidak langsung,

²⁰ *Ibid.*, Konsiderans Menimbang huruf d.

serta mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan PUJK dalam penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan.²¹ Ketentuan ini mencerminkan mekanisme perlindungan hukum aktif di mana OJK berperan sebagai pengawas yang memastikan PUJK mematuhi ketentuan perlindungan konsumen.

Implementasi pengawasan market conduct dalam POJK ini diatur melalui dua pendekatan utama sebagaimana diatur dalam Pasal 102 yang menyatakan bahwa "Otoritas Jasa Keuangan melakukan Pengawasan Perilaku PUJK (Market Conduct) dengan cara: a. pengawasan tidak langsung; dan/atau b. pengawasan langsung". Pendekatan ganda ini memberikan fleksibilitas kepada OJK untuk melakukan pengawasan yang efektif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan spesifik setiap kasus atau sektor. Pengawasan tidak langsung dapat dilakukan melalui pemantauan laporan, analisis data, dan evaluasi sistem internal PUJK, sementara pengawasan langsung meliputi pemeriksaan di lokasi, wawancara dengan personil PUJK, dan observasi langsung terhadap praktik bisnis.

Ketentuan tentang pengawasan langsung dan tidak langsung memberikan kepastian kepada PUJK mengenai bagaimana dan kapan mereka akan diawasi, menjamin bahwa pengawasan dilakukan secara transparan dan objektif, tidak sewenang-wenang, sejalan dengan prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum ini penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di mana PUJK dapat beroperasi dengan memahami dengan jelas parameter kepatuhan yang harus dipenuhi.²² Konsumen juga memperoleh kepastian bahwa ada lembaga pengawas yang secara aktif menjamin hak-hak mereka tidak dilanggar melalui mekanisme pengawasan yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 menciptakan kerangka regulasi yang komprehensif untuk mewujudkan keseimbangan atas hak dan juga kewajiban antara konsumen dan PUJK,

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, p.55.

²² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, p.108.

yang merupakan inti dari perlindungan hukum yang adil dalam industri jasa keuangan. Melalui pengaturan yang detail dan implementasi yang konsisten, POJK ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem jasa keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara komersial bagi PUJK, tetapi juga memberikan perlindungan optimal bagi konsumen dan masyarakat.²³ Dengan demikian, POJK ini menjadi instrumen hukum yang strategis dalam mewujudkan sektor jasa keuangan yang stabil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan semua pemangku kepentingan.

d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 Tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/Atau Layanan Jasa Keuangan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan merupakan instrumen regulasi yang mengatur kewajiban fundamental PUJK untuk menyediakan dan menyampaikan informasi produk dan layanan yang akurat berdasarkan kejelasan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Surat edaran ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan standarisasi praktik pemasaran di industri jasa keuangan yang seringkali menimbulkan misleading information dan merugikan konsumen.²⁴ Kewajiban penyediaan informasi yang akurat dengan referensi yang jelas memiliki dampak signifikan dalam menjaga perlindungan hukum bagi konsumen dan memberikan kepastian hukum bagi PUJK dalam melaksanakan aktivitas pemasaran.²⁵

Regulasi ini memastikan konsumen mendapat hak yang setara untuk mengetahui dengan jelas produk atau layanan yang mereka pilih, sekaligus mengurangi potensi penipuan atau ketidakpahaman yang dapat merugikan.

²³ Maria SW. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Kompas, Yogyakarta, 2006, p.179.

²⁴ Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Nomor 12/SEOJK.07/2014, *Konsiderans Menimbang*.

²⁵ Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, p.36.

Prinsip transparansi informasi yang diatur dalam surat edaran ini sejalan dengan teori keadilan distributif yang menekankan pemberian akses informasi yang sama kepada semua konsumen tanpa diskriminasi.²⁶ Implementasi ketentuan ini juga mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat di industri jasa keuangan karena semua PUJK diwajibkan untuk menyampaikan informasi dengan standar yang sama.²⁷

Kewenangan OJK untuk memberikan sanksi kepada PUJK yang melanggar prinsip transparansi produk, termasuk sektor perbankan, diatur dalam tiga kategori utama: sanksi administratif, gugatan perdata, dan gugatan pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023 mencakup peringatan tertulis, pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha, pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha, pemberhentian pengurus, denda administratif, pencabutan izin produk dan/atau layanan, dan pencabutan izin usaha. Sanksi denda administratif dapat dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5), menunjukkan keseriusan OJK dalam menegakkan kepatuhan terhadap ketentuan transparansi informasi.

Mekanisme gugatan perdata memberikan perlindungan tambahan bagi konsumen yang merasa dirugikan akibat ketidaktransparanan produk keuangan yang ditawarkan PUJK. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, konsumen dapat menuntut ganti rugi jika PUJK melakukan tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian. OJK juga memiliki kewenangan untuk melakukan pembelaan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan 99 POJK Nomor 22 Tahun 2023, yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk memerintahkan tindakan tertentu kepada PUJK atau mengajukan gugatan berdasarkan penilaian OJK sendiri bukan atas permintaan konsumen.

²⁶ Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12, No.3 (2012), p.484.

²⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, p.41.

Sanksi pidana dapat diterapkan jika pelanggaran PUJK dalam transparansi produk mengandung unsur pidana, berdasarkan Pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa PUJK yang memberikan informasi menyesatkan dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp2 miliar. Selain itu, Pasal 378 KUHP tentang penipuan dapat diterapkan jika PUJK dengan sengaja memberikan informasi palsu untuk mengelabui konsumen dengan sanksi pidana penjara hingga 4 tahun. Dalam konteks perbankan, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan sanksi pidana yang lebih berat jika pelanggaran terkait perbankan menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat.

Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.07/2014 bersama dengan kerangka sanksi yang komprehensif menciptakan sistem perlindungan konsumen yang efektif dalam industri jasa keuangan. Kombinasi pendekatan preventif melalui kewajiban transparansi informasi dan pendekatan represif melalui berbagai jenis sanksi memberikan insentif yang kuat bagi PUJK untuk mematuhi ketentuan dan melindungi kepentingan konsumen. Implementasi regulasi ini secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan dan menciptakan ekosistem yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan.

2. Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Pujk (*Market Conduct*) terkait Transparansi Produk Perbankan dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Konsumen

a. Landasan Hukum dan Kelembagaan Pengawasan *Market Conduct*

Pelindungan konsumen sektor jasa keuangan telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Pasal 5 UU OJK sebagaimana diubah dalam Pasal 8 UU P2SK menegaskan OJK berfungsi memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat, sementara itu, dalam Pasal 6 UU OJK

yang diperbarui dalam Pasal 8 UU P2SK menegaskan tugas OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perilaku PUJK serta pelaksanaan edukasi dan perlindungan konsumen.²⁸ Menurut kedua undang-undang tersebut, perlindungan konsumen didefinisikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang independen yang diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia, memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu fungsi utama OJK adalah memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui pengawasan perilaku PUJK sebagaimana diatur dalam Pasal 234 UU P2SK dan direfleksikan melalui Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen 2023-2027 yang diluncurkan pada 12 Desember 2023 dengan pengawasan market conduct sebagai salah satu pilar utamanya.²⁹

Pengawasan perilaku pasar (*market conduct*) merupakan pengawasan terhadap tindakan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam berbagai aspek, meliputi merancang, menyediakan, dan menyampaikan informasi terkait produk atau layanan, menawarkan, menyusun perjanjian, memberikan pelayanan atas penggunaan produk atau layanan, serta menangani pengaduan dan menyelesaikan sengketa dengan tujuan utama mewujudkan perlindungan konsumen. Dalam mewujudkan pilar pengawasan market conduct ini diperlukan penguatan perilaku PUJK, pengawasan perilaku sesuai *product life cycle*, serta penegakan hukum kepatuhan PUJK. Dalam konteks market conduct, Otoritas Jasa Keuangan berperan strategis dalam menetapkan regulasi, melakukan pengawasan,

²⁸ Bernadetta Tjandra Wulandari, *Pengawasan Perilaku Pasar (Market Conduct) Bagian dari Perlindungan Konsumen Layanan Jasa Keuangan*, SELISIK, Vol.9, No.2 (Desember 2023).

²⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (2023-2027)*, OJK, Jakarta, 2023, p.10.

serta menegakkan sanksi terhadap pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar aturan transparansi dan perlindungan konsumen.

b. Implementasi dan Ruang Lingkup Pengawasan *Market Conduct*

Market conduct mengacu pada tata cara PUJK dalam memenuhi hak konsumen dalam hubungannya dengan konsumen pengguna produk jasa keuangan, mencakup seluruh siklus mulai dari desain produk sampai dengan penanganan pengaduan konsumen setelah produk jasa keuangan digunakan. OJK berperan dalam mengawasi market conduct guna memastikan bahwa pelaku usaha jasa keuangan bertindak secara transparan, adil, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pengawasan market conduct memberikan manfaat ganda: bagi konsumen untuk menjaga keseimbangan hubungan dengan PUJK sehingga konsumen memperoleh hak sebagaimana mestinya, dan bagi PUJK untuk meningkatkan kepercayaan konsumen yang dalam jangka panjang akan menguntungkan melalui tumbuhnya konsumen yang loyal.³⁰

Sejak tahun 2013, OJK telah melakukan kegiatan pemantauan dan analisis market conduct melalui pengamatan lapangan, dan mulai tahun 2017 telah melakukan pengawasan market conduct dengan pemeriksaan langsung terhadap individual PUJK untuk menciptakan sektor jasa keuangan yang mampu bertindak adil dan berimbang kepada konsumen. Implementasi pengawasan market conduct diterapkan secara seimbang antara menumbuhkembangkan sektor jasa keuangan dengan pemenuhan hak dan kewajiban konsumen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Pengawasan perilaku PUJK dalam kaitannya dengan transparansi produk kredit di perbankan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan konsumen yang dilakukan OJK, dengan peran strategis memastikan bahwa informasi terkait produk kredit disampaikan secara jelas dan tidak menyesatkan bagi konsumen.³¹

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Rifki Ramdanyah, Plt Deputi Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat, Senin 10 Februari 2025.

³¹ *Ibid.*

Berdasarkan data yang dipublikasikan OJK melalui Siaran Pers Nomor SP 29/GKPB/OJK/II/2025 tanggal 11 Februari 2025, dari 1 Januari 2024 sampai 24 Januari 2025, OJK menerima 35.939 layanan pengaduan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) dengan distribusi pengaduan terbanyak dari sektor perbankan sebanyak 13.644 pengaduan, diikuti fintech 12.763 pengaduan, perusahaan pembiayaan 7.595 pengaduan, asuransi 1.456 pengaduan, dan pasar modal serta industri keuangan non-bank lainnya sebesar 481 pengaduan. Data ini menunjukkan bahwa sektor perbankan menjadi sektor dengan jumlah pengaduan terbanyak, kemungkinan disebabkan oleh besarnya jumlah nasabah serta kompleksitas produk dan layanan perbankan, sehingga menunjukkan perlunya peningkatan transparansi produk, penguatan pengawasan perilaku PUJK (market conduct), serta optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa untuk melindungi konsumen jasa keuangan.³²

C. PENUTUP

1. Pengaturan pengawasan market conduct terkait transparansi produk kredit perbankan dalam rangka pelindungan konsumen telah diatur secara komprehensif dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan landasan konstitusional bagi OJK untuk melakukan pengawasan perilaku PUJK, yang kemudian dioperasionalkan melalui POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan serta Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk Jasa Keuangan. Kerangka regulasi ini mencerminkan implementasi teori perlindungan hukum preventif dan represif, teori kepastian hukum melalui aturan yang jelas dan dapat diprediksi,

³² Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers Nomor SP 29/GKPB/OJK/II/2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Penguatan Sektor Jasa Keuangan yang Stabil dan Inklusif untuk Mendukung Program Prioritas Nasional.

teori keadilan distributif dalam memberikan akses informasi yang setara bagi semua konsumen, serta teori hukum ekonomi yang mendukung efisiensi pasar melalui transparansi informasi.

2. Pelaksanaan pengawasan *market conduct* terhadap transparansi produk kredit perbankan dilakukan melalui pendekatan dual yang mencakup pengawasan langsung dan tidak langsung dengan ruang lingkup yang komprehensif meliputi seluruh *product life cycle*.

Pengawasan langsung dilakukan melalui pemeriksaan tematik, pemeriksaan khusus, dan pengamatan lapangan seperti mystery shopping, sementara pengawasan tidak langsung meliputi pemantauan Internal Dispute Resolution (IDR) dan External Dispute Resolution (EDR) melalui APPK, pemantauan iklan melalui aplikasi SIPERLU, pemantauan laporan self assessment melalui SIPEDULI, serta analisis risiko terhadap perjanjian baku dan perlindungan data pribadi. Data pengaduan konsumen yang menunjukkan sektor perbankan menempati urutan tertinggi dengan 13.644 pengaduan dari total 35.939 layanan pengaduan pada periode Januari 2024-Januari 2025 mengindikasikan perlunya penguatan implementasi pengawasan *market conduct* untuk memastikan transparansi produk kredit yang optimal dalam melindungi kepentingan konsumen.

Pelaksanaan pengawasan *market conduct* terhadap transparansi produk kredit perbankan dilakukan melalui pendekatan dual yang mencakup pengawasan langsung dan tidak langsung dengan ruang lingkup yang komprehensif meliputi seluruh *product life cycle*. Pengawasan langsung dilakukan melalui pemeriksaan tematik yang berfokus pada tema spesifik seperti transparansi informasi produk, pemeriksaan khusus untuk menindaklanjuti indikasi pelanggaran, dan pengamatan lapangan seperti mystery shopping yang memungkinkan OJK mengevaluasi langsung interaksi antara bank dengan calon nasabah. Sementara itu, pengawasan tidak langsung meliputi pemantauan Internal Dispute Resolution (IDR) dan External Dispute Resolution (EDR) melalui APPK, pemantauan iklan melalui aplikasi SIPERLU, pemantauan laporan self assessment melalui SIPEDULI, serta analisis risiko terhadap perjanjian baku dan perlindungan data pribadi.

Pendekatan komprehensif ini memastikan bahwa setiap tahapan dalam siklus produk kredit, mulai dari desain hingga penanganan pengaduan, diawasi untuk menjamin transparansi dan perlindungan konsumen.

Data pengaduan konsumen yang menunjukkan sektor perbankan menempati urutan tertinggi dengan 13.644 pengaduan dari total 35.939 layanan pengaduan pada periode Januari 2024-Januari 2025 mengindikasikan perlunya penguatan implementasi pengawasan market conduct untuk memastikan transparansi produk kredit yang optimal. Tingginya angka pengaduan ini mencerminkan masih adanya gap antara ekspektasi konsumen dengan pelayanan yang diberikan bank, khususnya terkait transparansi informasi produk kredit. Kompleksitas produk perbankan yang tinggi dan jumlah nasabah yang besar menjadi faktor kontributif terhadap volume pengaduan, namun hal ini juga menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas pengawasan market conduct agar praktik bisnis bank semakin transparan dan melindungi kepentingan konsumen.

Dalam konteks pemantauan laporan, OJK melakukan validasi terhadap laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) yang disampaikan bank melalui aplikasi SIPEDULI untuk memastikan akurasi dan kredibilitas informasi yang dilaporkan. Proses validasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi melibatkan verifikasi substantif terhadap kepatuhan bank dalam menerapkan prinsip transparansi pada setiap tahapan penawaran produk kredit. Berdasarkan data dari Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2024 dilakukan validasi laporan self assessment secara sampling terhadap 1 Bank Umum dan 8 BPR/S, yang menunjukkan pendekatan pengawasan yang targeted namun tetap representatif untuk memastikan kepatuhan industri perbankan.

Validasi laporan *self assessment* ini menjadi instrumen penting dalam membangun kultur kepatuhan yang berkelanjutan di industri perbankan, karena bank diwajibkan untuk secara berkala mengevaluasi praktik bisnisnya sendiri sebelum diverifikasi oleh OJK. Proses ini mencerminkan penerapan prinsip co-regulation dimana bank tidak hanya sebagai objek pengawasan tetapi juga menjadi subjek aktif dalam memastikan transparansi produk kredit

yang ditawarkan kepada konsumen. Melalui mekanisme validasi yang sistematis, OJK dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan memberikan guidance yang tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas transparansi produk kredit perbankan.

Efektivitas sistem pengawasan market conduct dalam menjamin transparansi produk kredit tidak hanya diukur dari s semata, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan literasi keuangan konsumen dan pengurangan assymetric information antara bank dengan nasabah. Transformasi pengawasan dari pendekatan compliance-based menuju *risk-based supervision* sebagaimana direkomendasikan dalam penelitian ini, diharapkan dapat memperkuat kemampuan OJK dalam mengantisipasi potensi risiko yang dapat merugikan konsumen sebelum masalah tersebut berkembang menjadi pengaduan formal. Integrasi sistem pengawasan melalui pengembangan aplikasi yang lebih canggih dan koordinasi yang lebih erat antara OJK dengan PUJK dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasi pengawasan market conduct yang optimal di masa mendatang.

Validasi laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) yang dilakukan OJK terhadap bank merupakan komponen krusial dalam sistem pengawasan market conduct yang bertujuan memastikan akurasi dan kredibilitas informasi transparansi produk kredit yang dilaporkan oleh PUJK. Proses validasi ini tidak hanya bersifat verifikasi administratif, tetapi melibatkan evaluasi substantif terhadap implementasi prinsip transparansi dalam seluruh tahapan product life cycle produk kredit, mulai dari desain produk, penyediaan informasi, penyampaian informasi, hingga penawaran produk kepada konsumen. Berdasarkan data dari Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2024 dilakukan validasi laporan self assessment secara sampling terhadap 1 Bank Umum dan 8 BPR/S, yang menunjukkan pendekatan pengawasan yang targeted namun tetap representatif untuk memastikan kepatuhan industri perbankan terhadap ketentuan transparansi produk. Melalui mekanisme validasi yang sistematis ini, OJK dapat mengidentifikasi gap antara laporan yang disampaikan bank dengan praktik aktual di lapangan,

sehingga dapat memberikan guidance yang tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas transparansi produk kredit dan meminimalisir potensi misleading information yang dapat merugikan konsumen. Proses validasi ini juga mencerminkan penerapan prinsip co-regulation dimana bank tidak hanya sebagai objek pengawasan tetapi juga menjadi subjek aktif dalam membangun kultur kepatuhan berkelanjutan terhadap prinsip-prinsip pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadjon, Philipus M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ridwan, HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sefriani. 2016. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soetiono, Kusumaningtuti S. 2018. *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Edisi Kelima. Yogyakarta: Liberty.
- Sumardjono, Maria SW. 2006. *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Penerbit Kompas.
- Siwi, Celina Tri. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cetakan Keenam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winardi. 2009. *Hukum Dagang Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, J.R. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djamil, Nasir. 2007. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Publikasi

- Sudira, I Wayan, Hasannudin Hidayat dan M. Ali Fauzi. *Analisis Relevansi Teori Richard Posner dalam Pengembangan Hukum Ekonomi di Indonesia: Studi Kasus Pada Kontrak Bisnis Sektor Keuangan*, Kertha Widya, Vol.12, No.1 (Agustus 2024).
- Wantu, Fence M. *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12, No.3 (2012).
- Wulandari, Bernadetta Tjandra. *Pengawasan Perilaku Pasar (Market Conduct) Bagian dari Perlindungan Konsumen Layanan Jasa Keuangan*. SELISIK, Vol.9, No.2 (Desember 2023).
- Yulfasni, Wetria Fauzi dan Yasniwati. *The Effectiveness of Bank Supervision Legal Concepts In Protecting Customer Interest in Indonesia*. Russian Law Journal, Vol.XI, Issue 5s (2023).

Website

- Kabar Berita Radio. *Kompensasi Bagi Korban Terorisme*. Diakses dari http://kbr.id/09-2017/kompensasi_bagi_korban_terorisme/92617.html, diakses pada 27 Mei 2020.

Sumber Hukum

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Meidia Venny, Busyra Azheri dan Wetria Fauzi
***Pengawasan Market Conduct terkait Transparansi Kredit Perbankan dalam Rangka
Pelindungan Konsumen***

Surat Edaran Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/Atau Layanan Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Dokumen Resmi

Otoritas Jasa Keuangan. 2023. *Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (2023-2027)*.

Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik. *Siaran Pers Bersama No. SP 69/OJK/GKPB/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 tentang OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Tahun 2025*.

Otoritas Jasa Keuangan. *Siaran Pers Nomor SP 02/GKPB/OJK/I/2025 tanggal 7 Januari 2025 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan untuk Sektor Jasa Keuangan yang Stabil dan Berdaya Tahan*.

Otoritas Jasa Keuangan. *Siaran Pers Nomor SP 29/GKPB/OJK/II/2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Penguatan Sektor Jasa Keuangan yang Stabil dan Inklusif untuk Mendukung Program Prioritas Nasional*.

Sumber Lain

Ramdansyah, Rifki. Wawancara. Plt Deputy Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat, Senin 10 Februari 2025.